

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi tentang risiko kredit (*Credit Risk*) telah dilakukan diantaranya:

Setyarini (2010) berjudul *Dampak Implementasi Basel 1 terhadap Permodalan dan Risiko Kredit Perbankan di Indonesia*. Bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi basel 1 terhadap permodalan dan risiko kredit perbankan di Indonesia tahun 2000-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basel 1 tidak memberikan dampak terhadap permodalan maupun risiko kredit perbankan di Indonesia untuk bank yang cukup modal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi basel 1 tidak mempengaruhi bank untuk melakukan tindakan apapun terhadap permodalannya maupun merangsang bank untuk mengubah risiko kredit portofolionya menjadi lebih baik.

Somanadevi (2011) berjudul *Credit Risk Determinants of Public and Private Sector Bank in India*. Bertujuan untuk memprediksi faktor penentu risiko kredit di India untuk sektor perbankan komersial dengan menggunakan model ekonometrik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor tertentu baik ekonomi makro dan bank memainkan peran penting dalam menentukan risiko kredit untuk sektor perbankan komersial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asset bermasalah tertinggal memiliki pengaruh positif yang kuat dan secara statistik signifikan pada NPA (*Non Performing Asset*), terdapat hubungan terbalik yang signifikan antara GDP (*Gross Domestic Product*) dan risiko kredit bagi bank sektor public dan swasta.

Misman (2012) berjudul *Financing Structures, Bank Specific Variables and Credit Risk: Malaysian Islamic Banks*. Bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara jenis struktur pembiayaan, variabel spesifik bank dan risiko kredit di bank syariah Malaysia. Penelitian ini menggunakan data bank untuk periode 1995-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pembiayaan dan beberapa bank yang memiliki variabel khusus mempunyai hubungan yang signifikan dengan risiko kredit.

Pradini (2011) berjudul *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Laba (Studi Kasus PT.Bank Muamalat, Tbk)*. Bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko pembiayaan, (2) Mengidentifikasi dan menganalisis manajemen risiko pembiayaan, (3) Menganalisis perkembangan pembiayaan, NPF (*Non Performing Financing*), dan laba, (4) Menganalisis pengaruh pembiayaan dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap laba. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah korelasi pearson product moment untuk melihat derajat hubungan pembiayaan dan NPF terhadap laba bank, dan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh perubahan pembiayaan dan NPF (*Non Performing Financing*) secara simultan terhadap laba bank dengan alat analisis minitab 14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan

dipengaruhi oleh faktor internal (sumber daya manusia, teknologi informasi, kebijakan dan prosedur, keuangan, dan pengendalian internal) dan faktor eksternal (kebijakan pemerintah, peminjam, dan persaingan dengan bank lain).

Diyanti dan Widyarti (2012) yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non-Performing Loan. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi NPL. Dari faktor yang diteliti (Bank Size, LDR, CAR, pertumbuhan GDP dan laju inflasi), terbukti bahwa Bank Size, CAR dan pertumbuhan GDP memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya NPL. Sedangkan untuk faktor laju inflasi menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap terjadinya NPL. Faktor LDR menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap terjadinya NPL. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah kredit yang disalurkan oleh bank tidak mempengaruhi nilai rasio NPL karena penggelontoran kredit oleh bank juga disertai dengan pengawasan melalui kriteria 5 C.

Muharam (2012) berjudul Model Risiko Kredit: Pendekatan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor penentu risiko kredit adalah kinerja fundamental debitur yang terdiri dari arus kas, *profitabilitas*, tingkat *leverage* dan ukuran (*size*) perusahaan. Kinerja ekonomi makro dan kinerja industri juga sangat berpengaruh terhadap risiko kredit. Kinerja masa lalu (*lag*) ketiga kelompok penentu tersebut juga berpengaruh terhadap risiko kredit.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Alat Uji	Hasil
Leny Wahyu Setyarini (2010)	Dampak Implementasi Basel I terhadap Permodalan dan Risiko Kredit Perbankan di Indonesia	<p>Variabel karakteristik khusus bank terdiri dari ukuran bank, ukuran kualitas asset, ukuran likuiditas, dan ukuran profitabilitas.</p> <p>Variabel kondisi makroekonomi hanya diwakili oleh tingkat pertumbuhan GDP.</p>	Uji Simultan	Diketahui bahwa basel 1 tidak memberikan dampak terhadap permodalan maupun risiko kredit perbankan di Indonesia untuk bank yang cukup modal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi basel 1 tidak mempengaruhi bank untuk melakukan tindakan apapun terhadap permodalannya maupun merangsang bank untuk mengubah risiko kredit portoolionya menjadi lebih baik
Somanadevi T.,S.Ayyappa n., dan A.Ramachan dran (2011)	Credit Risk Determinants of Public and Private Sector Banks in India	<p>Dependen:NPA</p> <p>Independen:Loan Growth,Branch,Ineff, Size</p> <p>GDP,dan Inflasi</p>	Model Ekonomerik	<p>Untuk bank sektor publik pertumbuhan kredit (saat ini) dan pertumbuhan kredit (1 lag) memiliki dampak negatif terhadap risiko kredit meskipun itu tidak signifikan secara statistik. Namun pertumbuhan kredit (2 lag) memberikan kontribusi positif terhadap risiko kredit dan secara statistik signifikan.</p> <p>Pertumbuhan Bank Tahun Berjalan memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen. Sedangkan Pertumbuhan Bank yang tertinggal memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel dependen,Inefisiensi memiliki dampak positif terhadap risiko kredit, Ukuran asset memiliki pengaruh negatif terhadap risiko kredit,</p>

				PDB tahun berjalan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPA saat ini sementara inflasi berpengaruh positif dan kuat pada NPA saat ini sementara inflasi tertinggal menunjukkan pengaruh yang negatif.
Farida Najuna Misman (2012)	Financing Structure, Bank Specific Variables and Credit Risk :Malaysian Islamic Banks	Dependen:Credit Risk Independen: Fin.Expansion Fin.Quality Cap.Buffer Capital Ratio Size Dummy Equity Dummy Trading Dummy Supporting	Analisis Regresi dan Korelasi	<i>Fin.Ekspansi</i> dan <i>Cap.Buffer</i> memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap <i>Credit Risk</i> <i>Fin Quality</i> memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap <i>Credit Risk</i> <i>Size</i> memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap <i>Credit Risk</i> <i>Dummy ekuity & Dummy Trading</i> memiliki dampak yang signifikan terhadap <i>credit risk</i> .
Dian Rosalia Pradini (2011)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan pengaruhnya terhadap Laba (Studi Kasus PT.Bank Muamalat, Tbk)	Dependen:Laba Independen: Pembiayaan,NPF	Korelasi pearson product moment , regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan dipengaruhi oleh faktor internal (sumber daya manusia, teknologi informasi, kebijakan dan prosedur, keuangan, dan pengendalian internal) dan faktor eksternal (kebijakan pemerintah, peminjam, dan persaingan dengan bank lain).
Anin Diyanti dan Endang TriWidyarti	Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal	Dependen:NPL Independen: Bank Size	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi NPL. Dari faktor yang diteliti (Bank Size, LDR, CAR, pertumbuhan GDP dan laju inflasi),

(2012)	Terhadap Terjadinya Non-Performing Loan	Capital Adequacy Ratio (CAR) Inflation Banking Industri		terbukti bahwa Bank Size, CAR dan pertumbuhan GDP memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya NPL. Sedangkan untuk faktor laju inflasi menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap terjadinya NPL. Faktor LDR menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap terjadinya NPL. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah kredit yang disalurkan oleh bank tidak mempengaruhi nilai rasio NPL karena penggelontoran kredit oleh bank juga disertai dengan pengawasan melalui criteria C.
Harjum Muharam (2012)	Model Risiko Kredit: Pendekatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya	Variabel dependen: risiko kredit Variabel independen: kinerja fundamental perusahaan, kinerja ekonomi makro, kinerja industry		Faktor penentu risiko kredit adalah kinerja fundamental debitur yang terdiri dari arus kas, <i>profitabilitas</i> , tingkat <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan. Kinerja ekonomi makro dan kinerja industri juga sangat berpengaruh terhadap risiko kredit. Kinerja masa lalu (lag) ketiga kelompok penentu tersebut juga berpengaruh terhadap risiko kredit.

Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan, seperti yang ada dalam Tabel 3

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

Faktor – Faktor	Perbedaan	Persamaan
1. Objek Penelitian	Penelitian ini menggunakan objek bank umum syariah tahun 2008 s/d triwulan 3 tahun 2012	Sama-sama menggunakan obyek Bank Syariah
2. Variabel	Terdapat variabel yang berbeda dengan penelitian yang ada di Indonesia	Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Faridah Najuna Misman

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Bank Syariah

2.2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah yang sering pula disebut bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu

Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadis. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islami.

Istilah penyebutan yang telah umum dipakai di dunia internasional bagi bank syariah dan perbankan syariah adalah *Islamic Bank/Islamic Banking* atau *syariah bank/syariah banking*. Di Indonesia istilah atau penyebutan yang dipakai ialah “bank Islam” atau bank syariah” dan “perbankan syariah”, meskipun dalam perkembangannya istilah tersebut masih diperdebatkan, yang antara lain adanya usulan penyebutan”bank Islami”atau”perbankan Islami”.

Bank umum syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti BI, Dirjen Pajak, dan lembaga lain, dilakukan secara terpisah (Ismail: 2011, 51).

2.2.1.2 Latar Belakang Lahirnya Bank Syariah

Menurut Ismail (2011, 52) Alasan mendasar lahirnya bank syariah sebenarnya lebih berkaitan dengan masalah keyakinan berupa unsur *riba*, ketidakadilan dan moralitas dalam melakukan usaha. Penerapan bunga sebagai landasan operasional perbankan yang ada sebelumnya (bank konvensional) dianggap sebagai bentuk transaksi *riba* yang dalam agama Islam jelas-jelas dilarang. Bunga diyakini mengandung unsur *riba* karena dalam system bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam dana untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mengalami keuntungan atau kerugian.

Terdapat banyak sekali batasan tentang *riba* baik secara bahasa, konseptual maupun operasional. *Riba* sendiri menurut bahasa berarti tambahan (*ziyadah*), berkembang (*nuwuw*), meningkat (*irtifa'*) dan membesar (*'uluw*) (Husaini, 1997). Secara konseptual, *riba* adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu (Rahman, 1996) dalam Ismail (2011, 52).

Salah satu prinsip syariah dalam system perbankan adalah dipergunakannya bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai pengganti bunga. Inilah yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang menganut system *interest* (bunga) dalam setiap

transaksinya. Di samping itu, prinsip perbankan syariah sangat memperhatikan kemaslahatan bagi orang banyak (*maslahah al-amanah*).

Ascarya (2005) dalam Ismail (2011, 52) mengemukakan bahwa prinsip syariah yang dipakai sebagai landasan operasional bank syariah di antaranya:

a. Bebas dari bunga (riba)

Bunga diartikan sebagai tambahan/premi yang harus dibayarkan oleh debitor pada kreditor di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap pinjaman (Chapra, 1985) dalam Ismail (2011, 53). Dalam pengertian ini bunga dianggap sama dengan riba, dengan kata lain bahwa semua bunga termasuk riba. Riba juga sering diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Saeed, 1996) dalam Ismail (2011, 53).

b. Bebas dari kegiatan spekulatif non produktif (judi:maysir)

Maysir berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Tidak diperkenankan dalam sistem syariah seseorang melakukan sesuatu yang bersifat spekulatif, dengan keuntungan besar, risiko besar dan dengan tanpa melakukan usaha yang keras serta bermanfaat.

c. Bebas dari hal-hal meragukan (gharar)

Secara harfiah gharar berarti bencana, bahaya, risiko, dan sejenisnya. Gharar artinya menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti akibat dan risiko yang dihadapi.

d. Bebas dari hal-hal rusak (batil)

Dalam transaksi syariah tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak memberi manfaat pada masyarakat apalagi yang merusak seperti jual beli barang-barang psikotropika, produk-produk yang merusak lingkungan.

e. Hanya membiayai kegiatan yang halal

Usaha dengan prinsip syariah hanya diperbolehkan pada usaha-usaha yang tidak diragukan kehalalannya baik secara formal maupun substansial. Misalkan melakukan jual beli barang cucian, jual beli produk-produk yang tidak bersertifikat halal dan sebagainya.

2.2.1.3 Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah memiliki perbedaan prinsip dengan bank konvensional dari sisi fungsi. Bank Syariah dalam system syariah di samping sebagai badan usaha yang memiliki tujuan memperoleh laba atau keuntungan (*tanwil*) juga memiliki fungsi dan peran sebagai badan sosial yang harus memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Sebagai badan usaha (*tanwil*), bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Manajer investasi. Bank syariah dapat mengelola investasi nasabah baik dalam skema mudharabah, musyarakah, maupun salam.
- b. Investor. Bank Syariah dapat menginvestasikan dananya maupun dana nasabah yang dipercayakan
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti transfer, kliring, inkaso, *letter of credit* dan sebagainya. Sedangkan sebagai badan

sosial (*maal*), bank syariah dapat berfungsi sebagai *amil* atas *zakat*, *infaq* maupun *shodaqoh* dari masyarakat.

2.2.2 Jenis Kontrak Pembiayaan

Prinsip operasi perbankan syariah adalah profit sharing atau dikenal dengan bagi hasil, baik antara bank dengan nasabah penyimpan dana (*sahibul maal*) maupun antara bank dengan peminjam dana/debitur (*mudharib*). Aktivitas atau jenis produk perbankan syariah umumnya dibagi menjadi 3 yaitu produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa perbankan syariah.

Produk pembiayaan, produk pembiayaan umumnya terdapat dalam perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip:

a. Jual beli dan Sewa (*Trading-Based*)

Menurut Karim (2010,98) prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Produk jual beli dalam perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip:

1. Murabahah merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah peminjam (*mudharib*) di mana bank memberi barang yang dibutuhkan nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Selanjutnya, pembayaran ke bank dilaksanakan dengan cara dan jangka waktu yang telah disepakati.

2. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara

pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli dari nasabah ditambah keuntungan.

3. Istishna menyerupai produk salam, tapi dalam Istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran

Menurut Karim (2010, 101) transaksi sewa (*ijarah*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

b. Bagi Hasil (*Equity-Based*)

Menurut Karim (2010, 101) Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Musyarakah, dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara

bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Kontrak mudharabah dijalankan oleh bank syariah, merupakan suatu kontrak peluang investasi yang mengandung risiko tinggi. Sebab model kontrak tersebut sarat dengan *asymmetric information*. Asimetrik informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya. Asimetrik informasi yang dilakukan agen dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk *moral hazard* dan *adverse selection*. Sadr dan Iqbal mengatakan: *adverse selection* terjadi pada kontrak utang ketika peminjam memiliki kualitas yang tidak baik atas kredit di luar batas ketentuan tingkat keuntungan tertentu, dan *moral hazard* terjadi ketika melakukan penyimpangan atau menimbulkan risiko yang lebih besar dalam kontrak (Muhammad, 2011:367).

c. Jasa-jasa (*Other Supporting-Based*)

Produk jasa dalam perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip:

1. Hiwalah (Alih Utang-Piutang), tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindaham piutang.

Hiwalah atau dikenal dengan anjak piutang dalam perbankan konvensional merupakan akad pemindahan piutang nasabah ke bank dari pihak lain.

2. Rahn (Gadai), tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- a. Milik nasabah sendiri
- b. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- c. Dapat dikuasi namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

3. Qardh, merupakan akad pinjaman dari bank ke pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. Pihak bank dapat meminta jaminan ke pihak nasabah, dan pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran maupun sekaligus.

4. Wakalah (Perwakilan), dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

5. Kafalah (Garansi Bank), garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank

dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

2.2.3 *Systematic Risk dan Unsystematic Risk*

2.2.3.1 *Systematic Risk*

Menurut Tandelilin (2010, 104) Risiko Sistematis atau dikenal dengan risiko pasar merupakan risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Perubahan pasar tersebut akan mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Dengan kata lain, risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat dideversifikasi.

Menurut Muhammad (2011, 358) Risiko yang sistematis (*systematic risk*) yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum.

Jenis risiko yang tergolong risiko sistematis adalah risiko *benchmark*, Bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini ditunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun, perubahan suku bunga di pasar, memunculkan beberapa risiko di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memakai *benchmark rate*. Khususnya, dalam akad murabahah, di mana *mark up*

ditentukan dengan menambahkan premi risiko pada benchmark rate (biasanya LIBOR). Karakteristik dari aset-aset berpenghasilan tetap adalah sama halnya dengan *mark-up* yang bernilai tetap selama jangka waktu akad. Ketika *benchmark rate* mengalami perubahan maka akad-akad yang berbasis pendapatan tetap tidak akan dapat disesuaikan. Sebagai hasilnya, bank syariah menghadapi risiko dari perubahan suku bunga di pasar.

2.2.3.2 *Unsystematic Risk*

Menurut Tandelilin (2010, 104) Risiko tidak sistematis atau dikenal dengan risiko spesifik (risiko perusahaan) adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Dalam manajemen portofolio disebutkan bahwa risiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio.

Menurut Muhammad (2011, 358) Risiko yang tidak sistematis (*Unsystematic Risk*) yaitu risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Perbankan syariah juga berpotensi menghadapi risiko-risiko tersebut, kecuali tingkat bunga, karena Perbankan Islam tidak akan berurusan dengan bunga. Jenis risiko yang tergolong risiko tidak sistematis (*Unsystematic Risk*) diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Risiko Penarikan Dana

Perbedaan tingkat return pada tabungan atau investasi mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai sebenarnya (*real value*) dari jenis-jenis simpanan tersebut. Perlindungan aset untuk memperkecil risiko kerugian akibat rendahnya tingkat *return*, mungkin menjadi faktor penting dalam keputusan penarikan dana para deposan. Dalam perspektif bank, hal ini melahirkan “risiko penarikan dana (*with-drawal risk*)”, yaitu risiko yang berhubungan dengan rendahnya tingkat *return* bank dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya (Khan dan Habib, 2008: 53).

b. Risiko Fidusia

Rendahnya tingkat return bank dibandingkan dengan tingkat return yang berlaku di pasar, juga berakibat pada munculnya risiko fidusia (*fiduciary risk*), yaitu ketika deposan atau investor menafsirkan rendahnya tingkat return tersebut sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen dana oleh pihak bank (AAOIFI 1999). Risiko fidusia bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak oleh pihak bank. Misalnya, bank tidak menjalankan kontrak dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah. Sementara justifikasi bahwa bisnis yang dijalankan bank syariah telah sesuai dengan syariah dan ketidakmampuan untuk melaksanakannya dapat memicu masalah kepercayaan dan penarikan dana (Khan dan Habib, 2008: 53).

c. Risiko *Displace Commercial Risk*

Transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Risiko ini bisa muncul ketika bank berada di bawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada deposan untuk menghindari adanya penarikan dana akibat rendahnya tingkat return (AAOIFI, 1999). *Displace commercial risk* mengimplikasikan bahwa, meskipun bank mungkin beroperasi dengan kepatuhan pada ketentuan syariah, namun bank tidak memiliki tingkat *return* yang kompetitif dibandingkan dengan bank syariah lain dan/atau kompetitor lainnya. Deposan, sekali lagi, memiliki alasan untuk menarik dananya. Untuk menghindari penarikan dana ini, pemilik bank perlu mengalokasikan sebagian dari profit yang diterima kepada para deposan investasi (Khan dan Habib, 2008: 53).

d. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan bentuk risiko pembayaran yang muncul pada saat satu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang (misalnya, dalam akad *salam* dan *istishna*) atau mengirimkan barang (misalnya, dalam akad *murabahah*) sebelum menerima aset atau uang *cash*-nya sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian. Dalam kasus pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), risiko kredit adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak pengusaha ketika jatuh tempo. Masalah ini bisa muncul bagi bank akibat adanya kesenjangan informasi (*assimetric information*), di mana mereka tidak mendapatkan

informasi yang memadai tentang profit perusahaan yang sesungguhnya. Sementara akad murabahah merupakan akad jual beli atau perdagangan, di mana risiko kredit dapat muncul dari risiko pihak ketiga (*counterparty risk*), yaitu akibat buruknya kinerja *partner* bisnis. Buruknya kinerja ini bisa disebabkan oleh sumber-sumber sistematis eksternal.

e. Risiko Likuiditas

Menurut Muhammad (2011,357) Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, baik yang besar maupun yang kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.

f. Risiko Operasional

Karena usianya yang relatif muda, risiko operasional, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi suatu yang akut untuk lembaga ini. Risiko operasional bisa muncul, terutama akibat bank tidak memiliki personel (dengan kapasitas dan kapabilitas) yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Karena adanya perbedaan karakteristik bisnis, software computer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan bank syariah. Hal ini melahirkan risiko sistem yang menuntut bank syariah

untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional (Khan dan Habib, 2008: 52).

g. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Karena adanya perbedaan karakteristik akad atau kontrak keuangan, bank syariah menghadapi risiko yang berhubungan dengan proses dokumentasi dan pelaksanaan hukum. Akibat tidak adanya standar kontrak bagi instrumen-instrumen keuangan yang ada, bank syariah harus menyiapkan hal ini berdasarkan pemahamannya terhadap syariah, undang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Langkanya standarisasi kontrak disertai dengan adanya kenyataan akan tidak adanya sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, telah meningkatkan risiko hukum bagi bank syariah (Khan dan Habib, 2008: 52).

Risiko tidak sistematis (*unsystematic risk*) salah satunya adalah risiko kredit. Menurut Misman (2012) variabel-variabel yang mempengaruhi risiko kredit diantaranya adalah ekspansi pembiayaan, kualitas pembiayaan, modal penyangga (*capital buffer*), rasio modal, ukuran (*size*), dummy bagi jual beli dan sewa, dummy bagi hasil, dan dummy jasa. Variabel tersebut akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

2.2.4 Ekspansi Pembiayaan

Dalam kamus perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, ekspansi adalah (1) aktivitas memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain (2) peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha (*ekspansion*). Penyaluran pembiayaan merupakan fungsi yang terpenting dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Ketika bank mampu menghimpun dana dari masyarakat dalam jumlah besar, maka bank akan senantiasa memperbesar volume penyaluran pembiayaan melalui ekspansi dengan harapan bahwa bank akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang diberikan (www.bi.go.id).

Menurut Manullang (2005: 182) terdapat bermacam-macam rumusan tentang ekspansi yang dikemukakan oleh para ahli. Walaupun pengertian ekspansi yang tertuang dalam rumusan-rumusan itu berbeda berdasarkan segi tumpuan pembahasannya, tetapi secara garis besar, pengertian-pengertian tersebut mempunyai arah yang sama.

Bambang Riyanto (1992, 232) mengartikan ekspansi sebagai berikut:

“Perluasan daripada modal, baik perluasan modal kerja saja, atau modal kerja dan modal tetap, yang digunakan secara tetap terus-menerus dalam perusahaan”.

Menurut Alex S.Nitisemito (2000, 56) “Suatu perusahaan dikatakan melakukan ekspansi atau perluasan usaha apabila perusahaan tersebut telah mampu menaikkan tingkat produksinya untuk dijual”.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ekspansi mencakup:

1. Perluasan modal, baik modal kerja, modal tetap atau keduanya, yang digunakan secara tetap dan terus menerus dalam badan usaha
2. Bila badan usaha telah mampu meningkatkan tingkat produksi dan penjualannya
3. Bila badan usaha menjadi lebih besar tanpa membeli badan usaha lain.

Dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan ekspansi pembiayaan adalah kebijakan untuk memperbesar jumlah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu. Semakin besar nilai ekspansi pembiayaan juga akan menambah besarnya risiko kredit.

Dalam penelitian ini pengukuran ekspansi pembiayaan yaitu kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank.

Rumus mencari ekspansi pembiayaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekspansi Pembiayaan} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.2.5 Kualitas Pembiayaan

Menurut Badudu (2005, 204) kualitas adalah mutu kadar buruk baiknya sesuatu (barang atau pendidikan). Menurut Poerwadarminta (2003:621) menyatakan bahwa kualitas adalah taraf, derajat, baik buruk (suatu benda): keadaan sesuatu benda.

Menurut Arifin (2009, 234) mengemukakan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak

yang merupakan defisit unit. Sedangkan menurut Muhammad (2005, 17) dalam bukunya yang berjudul manajemen bank syariah mengatakan bahwa pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah perencanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sedangkan kualitas pembiayaan adalah tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu. Di Indonesia kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet (earning asset quality). Penanaman dana bank syariah pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan pengurus bank syariah wajib memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva produktif senantiasa dalam keadaan lancar. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan, piutang atau qard.

Dendawijaya (2005, 153) mengemukakan bahwa salah satu komponen dalam faktor penilaian faktor kualitas aktiva produktif (KAP) dalam ketentuan yang lama adalah perbandingan (rasio) antara penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan jumlah aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD).

Dalam penelitian ini, kualitas pembiayaan adalah perbandingan antara PPAP terhadap total aktiva.

2.2.6 Modal penyangga (*capital buffer*)

Capital buffer digunakan untuk memastikan bahwa bank dapat mempertahankan tingkat modal sepanjang penurunan yang signifikan dan bahwa mereka memiliki keleluasaan untuk mengurangi *buffer* kekurangan modal mereka melalui pembayaran deviden. Bank yang tidak memenuhi *buffer* ini akan dibatasi dari membayar deviden, pembelian kembali saham dan membayar bonus karyawan (<http://www.linklaters.com/Publications/20100913/Pages/Index.aspx>).

Modal bank memiliki beberapa fungsi. Fungsi dari modal bank ini diungkapkan Johnson dan Johnson dalam Muhammad (2005, 103) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
2. Sebagai dasar penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit terhadap satu individu debitur.
3. Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan

membandingkan kemampuan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan *return on investment* diantara bank-bank yang ada.

Terkait fungsi modal sebagai penyangga, dalam hal penelitian ini modal penyangga merupakan keseluruhan ekuitas terhadap jumlah aktiva yang terdapat dalam perusahaan.

Rumus mencari Modal Penyangga adalah sebagai berikut:

$$\text{Modal Penyangga} = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.2.7 Rasio Modal

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadi'ah atau *qard* (Muhammad: 2011, 251).

Modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap. Modal inti (*tier 1*) terdiri dari:

1. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi bank milik koperasi modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
2. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.

3. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
4. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
5. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
6. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
7. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50 % sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti.
8. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
 - a. Laba ini diperhitungkan hanya 50 % sebagai modal inti.
 - b. Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.
9. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

Modal pelengkap 2 (*tier 2*)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap
2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
3. Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:
 - a. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
 - b. Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI.
 - c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank.
 - d. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi.
4. Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dan bank
 - b. Mendapat persetujuan dari BI.
 - c. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan.
 - d. Minimal berjangka waktu 5 tahun.
5. Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
6. Hak tagih dalam hal terjadi likuiditas berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal)

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengategorikannya

sebagai modal, karena sebagaimana diuraikan diatas, pinjaman harus tunduk pada prinsip qard dan qard tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri atau syarat-syarat yang diharuskan dalam ketentuan tersebut (Muhammad: 2011, 255).

Menurut Hennie dan Zamir (2011: 228) ketika rasio modal bank menunjukkan penurunan, hal ini mengakibatkan kekhawatiran. Penyebabnya bisa saja bank telah meningkatkan ukuran neraca, sementara tetap mempertahankan persyaratan modal minimum. Jika tren pertumbuhan berlanjut, maka bank harus menambah modal untuk dapat menjaga rasio modal minimum. Alasan lain menurunnya rasio modal adalah bank telah mengubah profil risikonya.

Rumus mencari Rasio Modal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Modal} = \frac{\text{TIER 1} + \text{TIER 2}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.2.8 Ukuran (*size*) Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2001, 40), perusahaan yang tumbuh dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal. Biaya pengembangan untuk penjualan saham biasa lebih besar daripada biaya untuk penerbitan surat utang yang mendorong perusahaan untuk lebih banyak mengandalkan utang. Namun pada saat yang sama perusahaan yang tumbuh dengan pesat sering menghadapi ketidakpastian yang lebih besar, yang cenderung mengurangi keinginan untuk menggunakan utang.

Ukuran (*size*) perusahaan bisa dijadikan acuan untuk menilai kemungkinan kegagalan perusahaan seperti:

- a. Biaya kebangkrutan adalah fungsi yang membatasi nilai perusahaan

b. Perusahaan-perusahaan besar biasanya lebih suka melakukan diversifikasi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil, dan memiliki kemungkinan untuk bangkrut lebih kecil.

Ukuran (*size*) perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset kecil (Basuki: 2006).

Secara umum ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Size = Ln \text{ of total aktiva}$$

2.2.9 Risiko Kredit dalam Perbankan Syariah

“*Risiko merupakan bahaya*: risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.”

“*Risiko juga merupakan peluang*: risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan” (Idroes, 2011: 5).

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi

kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya (Indroes, 2011: 23).

Menurut Greuning dan Iqbal (2011, 115) risiko kredit atau rekanan adalah kemungkinan bahwa debitur atau penerbit dari instrument keuangan-baik individu, perusahaan, atau negara-tidak membayar pokok utangnya dan arus kas lain terkait investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Melekat pada perbankan, hal ini berarti pembayaran tertunda atau tidak dilakukan sama sekali, yang dapat menyebabkan permasalahan arus kas dan memengaruhi likuiditas bank. Meskipun dengan adanya inovasi di sektor jasa keuangan, lebih dari 70 persen neraca bank umumnya terkait dengan aspek manajemen risiko ini.

Pengelolaan terhadap risiko kredit dilakukan pada semua aktivitas dan produk kredit. Kebijakan dan strategi manajemen risiko kredit bank harus mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko kredit yang mungkin terjadi dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Kebijakan dan strategi tersebut harus berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia.

Sehubungan dengan risiko kredit tingkat penerbit tertentu, sebagian besar bank bergantung pada beberapa lembaga pemeringkat kredit independen ketika menetapkan peringkat minimal untuk asset yang layak. Ketika lembaga-lembaga memiliki peringkat yang terpisah, kebijakan yang diambil juga harus menentukan peringkat mana yang berlaku. Tingkat pemaparan yang diizinkan bagi setiap lembaga umumnya dibatasi, dengan tingkat pemaparan yang ditetapkan biasanya berupa persentase dana lembaga kreditor itu sendiri

Menurut Greuning dan Iqbal (2011, 120) Karakteristik unik dari instrument keuangan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah memunculkan risiko kredit khusus sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi *murabahah*, bank syariah menghadapi risiko kredit sewaktu memberikan aset ke klien tetapi tidak menerima pembayaran tepat waktu. Dalam kasus *murabahah* tidak mengikat, di mana klien mempunyai hak untuk menolak pengiriman produk yang dibeli oleh bank, bank menghadapi risiko pasar dan risiko harga.
- b. Dalam perjanjian *bay al salaam* atau *istisnah*, bank menghadapi risiko kegagalan menyediakan pasokan tepat waktu, gagal menyediakan pasokan sama sekali, atau gagal memasok barang dengan kualitas yang ditentukan dalam perjanjian. Kegagalan tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau tidak adanya pembayaran, atau dalam pengiriman produk dapat mengekspos bank syariah terhadap kerugian keuntungan dan juga kerugian modal.
- c. Dalam kasus investasi *mudarabah*, di mana bank syariah membuat perjanjian *mudarabah* sebagai *rab al-mal* (pokok) dengan *mudarib* eksternal (agen), di samping masalah umum antara pokok dan agen, bank syariah menghadapi risiko kredit lebih luas terhadap jumlah yang diberikan kepada *mudarib*. Sifat perjanjian *mudarabah* adalah sedemikian rupa sehingga tidak memberikan hak kepada bank untuk mengawasi *mudarib* atau berpartisipasi dalam pengelolaan proyek, yang membuatnya sulit untuk mengelola dan menilai risiko kredit. Bank tidak dalam posisi untuk mengetahui atau memutuskan bagaimana mengawasi kegiatan *mudarib* secara akurat, terutama jika terdapat kerugian. Risiko ini sering muncul

pada pasar yang terdapat ketidaksimetrian informasi yang tinggi dan transparansi dalam pengungkapan keuangan *mudarib* rendah.

Dalam penelitian ini risiko kredit dapat dihitung dengan menggunakan NPF (*non performance financing*) terhadap total pinjaman. Menurut Wibowo (2007, 93) NPF (*non performance financing*) atau rasio pembiayaan dengan total pembiayaan. Besarnya pembiayaan bermasalah atau bahkan macet akan mempengaruhi keputusan bank dalam masalah penyaluran dana. Penelitian aspek kualitas asset merupakan penilaian terhadap kondisi asset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Aspek ini menunjukkan kualitas asset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda.

$$\text{Non Performance Financing} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2.3 Kajian dalam Perspektif Islam

2.3.1 Risiko Kredit dalam Islam

Segala usaha dan kegiatan yang dilakukan pasti akan disertai pula dengan risiko. Risiko bisa diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Menurut Munir (2007, 94) terkait dengan perubahan situasi pasar terdapat hadis yang menerangkan suatu keadaan pada masa Rasulullah SAW yang menggambarkan suatu kondisi ekonomi yang

sulit yang mana telah terjadi kelangkaan barang sehingga harga-harga barang pun melonjak tajam. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi 1235:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعْرٌ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Dari Anas ra, ia berkata:” Suatu ketika pada masa Rasulullah SAW harga-harga barang melonjak naik, hingga para sahabat mengeluh dan mengadu kepada Rasulullah SAW: ”Ya Rasulullah, tetapkanlah harga barang bagi kita. ”Rasulullah SAW menjawab: “Sesungguhnya hanya Allah-lah Dzat yang menentukan harga (barang), Dzat yang menentukan dan memberikan rizki. Sungguh saya berharap akan bertemu Tuhan-ku, dan tidak seorangpun akan menuntutku akan sebuah kedhaliman, baik yang berkaitan dengan jiwa maupun harta.”

Keadaan yang demikian tentu sangat memberatkan masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan pokok mereka sehari-hari, sehingga para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW dan mengusulkan agar beliau mau mengatur harga barang-barang sesuai dengan kemampuan daya beli mereka. Namun, justru Rasulullah SAW menolak untuk melakukan intervensi harga, dengan asumsi bahwa Allah-lah yang mengatur semua harga barang, sehingga tidak seorangpun manusia (termasuk beliau sendiri sebagai Rasulullah SAW) berhak mengatur harga barang. Setiap pengaturan harga akan menimbulkan eksploitasi kepada orang lain. Ketika harga barang naik, kemudian dilakukan intervensi dengan menurunkan harga maka pihak penjual yang menanggung kerugian. Demikian

juga sebaliknya, ketika harga barang murah kemudian ada intervensi harga untuk menaikkan harga, maka yang dirugikan adalah pembeli atau konsumen.

Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis diatas, yang mana beliau tidak ingin ada seorangpun yang menuntut pada hari kiamat kelak atas setiap keputusan yang merugikan orang lain, sebagaimana yang bisa dipahami dari kasus intervensi harga tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam tidak ada patokan yang pasti untuk menentukan harga ideal, selain berdasarkan kepada hukum penawaran dan permintaan atau *supply and demand*.

Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat, akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketentuan prinsip hukum. Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh hadis di atas, bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalang setiap perbuatan zalim. Bahkan menurut pendapat para ahli, bahwa menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal.

Oleh karenanya, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul yaitu dengan menetapkan suatu harga

yang tidak dapat diterima, atau melarang sesuatu yang oleh Allah dibenarkan, maka jelas penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga mitsil dan melarang mereka menambah dari harga mitsil, maka hal ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib (Qardhawi, 1993).

Risiko bisa menyebabkan terjadinya kerugian atau kegagalan apabila tidak dikelola dengan baik. Jadi manajemen risiko penting untuk diterapkan. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Oleh karena itu, kita harus mengelola segala sesuatunya dengan baik termasuk juga risiko. Dalam al-Quran Surat Luqman ayat 34 disebutkan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam Islam istilah kredit diartikan dengan istilah pembiayaan. Namun kredit dan pembiayaan memiliki perbedaan diantaranya kalau dalam pembiayaan dimana kedua belah pihak ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan dana dan juga ikut menanggung risiko. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2006: 73).

2.3.2 Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam

Menurut Hafidhuddin dan Hendri Tanjung (2003: 5) ada hal yang dibahas dalam manajemen Islam/Syariah yaitu pertama, perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) karena menyadari adanya pengawasan dari yang Mahatinggi yaitu Allah SWT. Yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Firman Allah dalam Az-Zalzalah *artinya:*

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)Nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)Nya pula.

Qur'an Surat Az-Zalzalah: 7-8

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

يَرَهُ ﴿٨﴾

Menurut Arifin (2002: 98) manajemen dalam Islam mempunyai prinsip atau kaidah teknik sebagai berikut:

1. Prinsip Amar ma'ruf nahi munkar

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan ma'ruf yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong menolong (ta'awun), menegakkan keadilan di antara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar seperti korupsi, suap, pemborosan, dan sebagainya harus di jauhi bahkan diberantas. Menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemunkaran adalah wajib sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

2. Kewajiban menegakkan kebenaran

Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.

3. Kewajiban menegakkan keadilan

Hukum Syariah mewajibkan kita untuk menegakkan keadilan, kapanpun dan dimanapun. Allah berfirman dalam Surat An Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilakukan di mana pun dan dalam keadaan apapun, baik di waktu senang maupun susah. Tiap muslim harus adil terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain.

4. Kewajiban menyampaikan amanah

Mengenai kewajiban menyampaikan amanah di bidang muamalah, Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:


Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seorang manajer perusahaan adalah pemegang amanat dari pemegang sahamnya, yang wajib mengelola perusahaan dengan baik, sehingga menguntungkan pemegang saham dan memusakan konsumennya.

2.4 Kerangka Berfikir

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka model konseptual dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menguji apakah terdapat pengaruh ekspansi pembiayaan, kualitas pembiayaan, modal penyangga (*capital buffer*), rasio modal, ukuran (*size*), jenis kontrak jual beli dan sewa, bagi hasil, jasa dan variabel yang lebih berpengaruh terhadap risiko kredit Bank Umum Syariah di Indonesia yang dapat dijelaskan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Keterangan :

—————	Simultan
- - - - -	Parsial

Bank syariah memiliki beberapa risiko yang melekat (*inherent*) salah satunya adalah risiko kredit (*credit risk*). Risiko kredit adalah kemampuan untuk membayar sejumlah uang (misalnya dalam akad *salam* dan *istishna'*) atau mengirimkan barang (misalnya, dalam akad *murabahah*) sebelum menerima aset atau uang cash-nya sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian. Dalam hal ini risiko kredit diproxikan dengan NPF terhadap total pembiayaan. Risiko kredit dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain variabel ekspansi pembiayaan, kualitas pembiayaan, modal penyangga (*capital buffer*), rasio modal, ukuran (*size*), dummy jual beli dan sewa, dummy bagi hasil dan dummy jasa akan mempengaruhi risiko kredit (*credit risk*). Variabel ekspansi pembiayaan, kualitas pembiayaan, modal penyangga (*capital buffer*), rasio modal, ukuran (*size*), dummy jual beli dan sewa, dummy bagi hasil, dan dummy jasa secara simultan berpengaruh terhadap risiko kredit. Variabel ekspansi pembiayaan, kualitas pembiayaan, modal penyangga (*capital buffer*), rasio modal, ukuran (*size*), dummy jual beli dan sewa, dummy bagi hasil, dan dummy jasa secara bersama-sama berpengaruh terhadap risiko kredit.

2.5 Hipotesis

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dikembangkan dari telaah teoritis sebagai jawaban sementara dari masalah atau pernyataan penelitian yang memerlukan pengujian secara empiris (Indriantoro dan Supomo: 2002, 73). Sebagaimana

diketahui bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan. Berdasarkan deskripsi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran tersebut di atas maka dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ekspansi pembiayaan adalah kebijakan untuk memperbesar jumlah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu. Menurut penelitian yang dilakukan Faridah Najuna Misman (2012) ekspansi pembiayaan memiliki pengaruh yang positif terhadap risiko kredit. Jika koefisien -0,05 dapat dikatakan 1 unit peningkatan ekspansi pembiayaan akan mengurangi risiko kredit 0,05 unit. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ = Ekspansi pembiayaan berpengaruh positif terhadap risiko kredit

Kualitas pembiayaan adalah tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu (Kamus Bank Indonesia). Menurut penelitian yang dilakukan Faridah Najuna Misman (2012) kualitas pembiayaan memiliki pengaruh yang positif terhadap risiko kredit. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ = Kualitas pembiayaan berpengaruh positif terhadap risiko kredit

Modal penyangga (*capital buffer*) dalam penelitian ini diproxikan dengan jumlah ekuitas terhadap jumlah aset. Menurut penelitian yang dilakukan Faridah Najuna Misman (2012) modal penyangga (*capital buffer*) tidak memiliki pengaruh terhadap risiko kredit. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

*H₃ = Modal penyangga (*capital buffer*) tidak berpengaruh terhadap risiko kredit*

Rasio Modal dalam penelitian ini diproxikan dengan jumlah modal (*TIER 1 + TIER 2*) terhadap jumlah aset. Semakin tinggi nilai makin sehat bank, bank yang nilai modalnya terhadap total asetnya tinggi terlindungi terhadap kerugian. Menurut penelitian yang dilakukan Faridah Najuna Misman (2012) rasio modal memiliki pengaruh negatif terhadap risiko kredit. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₄ = Rasio modal berpengaruh negatif terhadap risiko kredit

Ukuran bank dapat meningkatkan risiko kredit karena semakin besar bank maka dapat menawarkan lebih banyak pinjaman daripada bank yang memiliki ukuran kecil. Ukuran (*size*) bank diharapkan memiliki hubungan negatif dengan risiko kredit. Bank yang lebih besar akan cenderung memiliki risiko tinggi. Menurut penelitian Setyarini Leny Wahyu ukuran bank berpengaruh negatif terhadap risiko kredit. Somanadevi, et.al (2011) ukuran (*size*) memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap risiko kredit. Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh Faridah Najuna Misman (2012) ukuran (*size*) memiliki pengaruh negatif terhadap risiko

kredit. Semakin tinggi jumlah aset maka akan meningkatkan risiko. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₅ = Size berpengaruh negatif terhadap risiko kredit

Jenis transaksi jual beli dan sewa dalam penelitian Faridah Najuna Misman (2012) memiliki pengaruh positif terhadap risiko kredit. Pengaruh positif ditunjukkan apabila dalam bank menawarkan produk jual beli dan produk jual beli tersebut memiliki pengaruh dengan risiko kredit. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₆ = Jenis transaksi jual beli dan sewa berpengaruh positif terhadap risiko kredit

Jenis transaksi bagi hasil dalam penelitian Faridah Najuna Misman (2012) memiliki pengaruh positif terhadap risiko kredit. Pengaruh positif ditunjukkan apabila bank menawarkan produk bagi hasil dan produk bagi hasil tersebut memiliki pengaruh dengan risiko kredit. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₇ = Jenis transaksi bagi hasil berpengaruh positif terhadap risiko kredit

Jenis transaksi jasa dalam penelitian Faridah Najuna Misman (2012) memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap risiko kredit. Pengaruh positif dalam hal ini jika bank menawarkan jenis transaksi jasa dan besarnya transaksi tersebut akan berpengaruh terhadap nilai risiko kredit. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₈ = Jenis transaksi jasa berpengaruh positif terhadap risiko kredit

Dari hasil penelitian Faridah Najuna Misman menunjukkan bahwa variabel ekspansi pembiayaan, kualitas pembiayaan, modal penyangga (*capital buffer*) dan rasio modal memiliki pengaruh terhadap risiko kredit. Sedangkan untuk jenis kontrak pembiayaan memiliki pengaruh yang positif terhadap risiko kredit. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti dapat menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₉ = Variabel bebas yang terdiri dari ekspansi pembiayaan, kualitas pembiayaan, modal penyangga (*capital buffer*), rasio modal, size, jenis kontrak pembiayaan secara bersama-sama (*simultan*) memiliki pengaruh terhadap risiko kredit